



## Pemilu dan Otoritarianisme Baru: Studi Tentang Penyalahgunaan Kekuasaan di Era Demokrasi Elektoral

Aswin Prayogi Wijaya<sup>1)</sup>, Siti Fatimah<sup>2)</sup>, Muhammad Adib Alfarisi<sup>3)</sup>

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto No 1 Depok, Sleman, Indonesia

[23203012070@student.uin-suka.ac.id](mailto:23203012070@student.uin-suka.ac.id) <sup>1)</sup>

[Siti.fatimah.1@uin-suka.ac.id](mailto:Siti.fatimah.1@uin-suka.ac.id) <sup>2)</sup>

[Adibalfarisi19@gmail.com](mailto:Adibalfarisi19@gmail.com) <sup>3)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam praktik penyelewengan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun demokrasi prosedural telah berjalan, substansinya masih terhambat oleh berbagai pelanggaran sistemik. Temuan utama mengungkap dominasi politik uang, penyalahgunaan sumber daya negara, serta ketidaknetralan aparatur negara oleh petahana. Selain itu, manipulasi rekapitulasi suara dan intimidasi saksi mempertegas kerentanan proses demokrasi pada tahapan krusial. Dari aspek hukum, penegakan sanksi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP terbukti lemah serta selektif terhadap elite politik. Secara sosial-budaya, praktik patronase, klientelisme, dan dominasi oligarki kian memperlemah rasionalitas pemilih. Lemahnya pengawasan sistemik dan minimnya literasi politik juga turut menghambat konsolidasi demokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi kelembagaan pengawasan, penguatan supremasi hukum, serta transformasi budaya politik menjadi strategi mendesak demi mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis di masa depan.

**Kata kunci:** Demokrasi, Pasca Reformasi, Pemilu, Penyelewengan Kekuasaan

### Abstract

*This study examines in depth the practice of abuse of power in Indonesia's post-1998 Reformasi elections. The findings show that while procedural democracy has progressed, its substance remains hindered by systemic violations. Key findings reveal the dominance of money politics, the misuse of state resources, and the non-neutrality of the state apparatus by incumbents. Furthermore, vote recapitulation manipulation and witness intimidation underscore the vulnerability of the democratic process at crucial stages. Legally, sanction enforcement under Law No. 7/2017 by KPU, Bawaslu, and DKPP has proven weak and selective against political elites. Socio-culturally, patronage, clientelism, and oligarchic dominance weaken voter rationality, while weak systemic oversight and low political literacy hinder democratic consolidation. This study concludes that institutional oversight reform, strengthening the rule of law, and transforming political culture are urgent strategies to achieve clean, fair, and democratic elections in the future.*

**Keywords:** Abuse of Power, Democracy, Elections, Post-Reformasi.

### PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan fondasi determinan dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan sekaligus manifestasi kedaulatan rakyat secara konstitusional. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu merupakan elemen esensial dari proses transisi politik pasca-runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pada 1998 menuju sistem

pemerintahan yang lebih terbuka. Serangkaian reformasi institusional yang diwujudkan melalui sistem multipartai, pemilihan presiden langsung, hingga desentralisasi lewat pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung adalah wujud konkret komitmen terhadap prosedur demokrasi. Namun, proses demokratisasi ini dihadapkan pada tantangan asimetris. Terdapat disparitas perilaku yang signifikan dimana masyarakat umum seringkali menunjukkan dukungan normatif terhadap tata nilai demokrasi, sementara elite politik justru cenderung bertindak pragmatis demi mengakumulasi kekuasaan yang berujung pada potensi kemunduran demokratisasi itu sendiri (Aspinall et al., 2020).

Ketimpangan komitmen tersebut memunculkan paradoks yang tajam; rutinitas sirkulasi elite melalui siklus elektoral justru kerap dinodai oleh serangkaian praktik penyelewengan kekuasaan yang terstruktur. Demokrasi pada level akar rumput tereduksi menjadi sekadar komoditas transaksional. Elite politik kerap mengeksploitasi kelemahan regulasi untuk melanggengkan dinasti dan memperkokoh struktur oligarki melalui jaringan patronase (Kusumasari, 2022). Ironisnya, pola oligarkis dan pemusatan kekuatan ini bukanlah sebuah anomali baru, melainkan bentuk metamorfosis atau residu dari arsitektur kekuasaan otoriter yang kini beradaptasi secara presisi di dalam cangkang demokrasi. Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman pelemahan rasionalitas memilih akibat dominasi patronage democracy, sebuah kondisi yang menempatkan relasi politik tidak lagi pada diskursus gagasan dan program, melainkan pertukaran sumber daya material dan finansial secara ilegal. (Mujani & Liddle, 2021). Fenomena kooptasi kekuasaan semacam ini juga menggejala secara global di beberapa negara demokrasi presidensial lainnya, yang memunculkan pelembagaan electoral authoritarianism melalui netralitas semu aparatur negara serta hegemoni penguasa petahana terhadap kelembagaan penyelenggara (Hernández-Huerta, 2020).

Secara kelembagaan, arsitektur pengawasan pemilu di Indonesia sejatinya telah didesain secara komprehensif melalui eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai muara peradilan sengketa hasil. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa kinerja pilar-pilar kelembagaan ini belum memperlihatkan efektivitas yang paripurna dalam memutus mata rantai kejahatan elektoral. Respons pengawasan Bawaslu sering kali hanya terperangkap pada penjatuhan sanksi administratif atau teguran yang minim efek deterens, sementara DKPP memiliki yurisdiksi yang sangat terbatas sehingga tidak mampu menjangkau elite peserta pemilu. (Riwanto et al., 2024). Di sisi lain, tekanan terhadap elemen masyarakat sipil dan polarisasi akar rumput yang direayasa oleh elite semakin mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan elektoral secara independen (Mietzner, 2021).

Kelemahan penegakan hukum ini paling jelas tervisualisasi pada fase penyelesaian sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi, sebagai benteng keadilan tata negara terakhir, kerap dihadapkan pada dilema pelik antara mengedepankan paradigma keadilan kuantitatif (kalkulasi angka selisih suara) dengan keadilan kualitatif (integritas proses pemilu). Guna meretas problematika ini, telaah mendalam terhadap *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dari hakim konstitusi menjadi sangat esensial. Sebagai representasi kasus di tingkat lokal, Putusan MK Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 52/PHPU.D-XVII/2019 memperlihatkan konstruksi hukum yang spesifik mengenai seberapa jauh MK bersedia mengadili dugaan pelanggaran proses, seperti mobilisasi aparatur birokrasi dan politik uang, sebelum mengesampingkan hasil rekapitulasi KPU. Putusan-putusan ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bagaimana hukum tata negara merespons, atau terkadang gagal merespons, kecurangan elektoral akibat standarisasi pembuktian Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang terlampaui (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2019).

Meskipun literatur mengenai transisi politik pascareformasi di Indonesia sangat melimpah, masih terdapat research gap yang mendasar. Mayoritas penelitian politik kepemiluan hingga saat ini cenderung hanya berkutat pada desain sistem pemilihan dan rekayasa perilaku memilih (voting behavior). Sementara itu, kajian ilmu hukum masih sangat berwatak normatif-positivistik

dan mengabaikan bagaimana hukum tata negara tersebut dioperasikan di tengah hegemoni oligarki di tingkat lokal. Belum banyak literatur mutakhir yang secara eksplisit membedah anatomi penyelewengan kekuasaan sebagai manifestasi adaptasi otoritarianisme di dalam prosedur demokrasi, serta bagaimana supremasi hukum justru acap kali dikapitalisasi untuk melanggengkan status quo. Berpijak dari kekosongan literatur tersebut, kebaruan (novelty) artikel ini secara tegas terletak pada penggunaan pendekatan interdisipliner—yang mengintegrasikan analisis dogmatik hukum terhadap putusan MK dan sosiologi politik—guna membongkar secara holistik kelemahan sistemik penegakan hukum dalam memutus siklus penyelewengan kekuasaan pemilu di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan *socio-legal* (*socio-legal approach*). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan politik secara mendalam dan holistik dalam konteks alamiahnya (Moleong, 2019). Sementara itu, penggunaan pendekatan *socio-legal* diadopsi untuk mengakomodasi sifat interdisipliner dari kajian ini. Pendekatan ini tidak hanya menelaah hukum sebatas pada teks atau norma yang tertulis dalam undang-undang (*law in books*), melainkan juga secara kritis mengkaji bagaimana hukum tersebut bekerja dan berinteraksi dengan dinamika sosial, ekonomi, serta struktur kekuasaan di lapangan (*law in action*) (Bedner et al., 2012). Melalui pendekatan *socio-legal*, fenomena penyelewengan kekuasaan dalam pemilu—seperti patronase, politik uang, dan mobilisasi birokrasi—dianalisis bukan sekadar sebagai pelanggaran norma (UU Pemilu), melainkan sebagai produk dari budaya politik dan hegemoni oligarki yang mengakar.

Teknik pengumpulan data utama dilakukan melalui metode studi dokumen (*document analysis*). Merujuk pada Bowen (Bowen, 2020), studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang sistematis untuk menelaah dan mengevaluasi dokumen cetak maupun elektronik guna memperoleh pemahaman empiris yang menguatkan observasi riset. Objek kajian dokumen dalam penelitian ini mencakup dua klasifikasi utama. Pertama, dokumen hukum formal (*legal documents*), yang meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilu. Kedua, dokumen empiris-institusional, yang mencakup laporan pengawasan dan evaluasi dari Bawaslu serta DKPP, laporan pemantauan dari lembaga sipil (seperti Perludem dan ICW), serta literatur akademik berupa buku dan jurnal ilmiah bereputasi yang merekam ekologi politik kepenguluhan di Indonesia pascareformasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan kerangka tematik. Data yang telah dihimpun dan direduksi kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema kunci, meliputi: bentuk dan pola pelembagaan penyelewengan kekuasaan, disfungsi institusi pengawas, dan relasi patronase dalam menghambat penegakan hukum pemilu. Berbeda dengan pendekatan normatif murni, proses analisis dalam studi *socio-legal* ini secara spesifik membenturkan celah regulasi (*legal gap*) dengan realitas sosiologi pemilihan dan perilaku aparat kekuasaan (Irianto, 2009). Dengan demikian, kerangka metodologi ini memungkinkan peneliti untuk membongkar secara utuh mengapa instrumen penegakan hukum pemilu kerap kali tumpul dan tidak efektif dalam membendung penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat sistemik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Politik Uang dan Transaksionalisme Kekuasaan

Politik uang (*money politics*) merupakan salah satu bentuk paling nyata dari penyelewengan kekuasaan dalam pemilu di Indonesia. Fenomena ini menggambarkan suatu praktik di mana kandidat atau tim sukses menggunakan kekuatan ekonomi untuk memengaruhi preferensi pemilih, baik secara langsung melalui pemberian uang tunai, maupun tidak langsung dalam bentuk barang, jasa, atau janji proyek pembangunan (Muhtadi et al., 2020). Dalam konteks demokrasi elektoral, praktik ini bertentangan dengan asas keadilan,

kesetaraan, dan kebebasan dalam memilih. Seiring dengan pelaksanaan pemilu langsung pascareformasi, politik uang berkembang menjadi strategi utama bagi kandidat untuk memenangkan suara, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan pendidikan politik rendah. Kandidat cenderung menganggap pemilu sebagai ajang investasi, di mana suara rakyat menjadi komoditas yang bisa dibeli.

Dalam banyak kasus, kampanye tidak lagi bertumpu pada ide, visi, dan rekam jejak, tetapi pada besaran insentif ekonomi yang bisa ditawarkan. Berdasarkan Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), politik uang tercatat sebagai jenis pelanggaran pemilu yang paling dominan dalam tiga pemilu terakhir (Bawaslu RI, 2019). Modus politik uang pun semakin variatif, mulai dari pembagian uang saat kampanye, pemberian sembako menjelang hari pemilihan, hingga janji proyek kepada tokoh masyarakat atau elite lokal. Tak jarang pula praktik ini dibungkus dalam bentuk "bantuan sosial" yang seolah-olah merupakan program pemerintah, padahal diarahkan untuk mendongkrak elektabilitas calon tertentu..

Penelitian oleh Kusumasari (Kusumasari, 2022) meneliti hubungan antara perolehan suara, dana kampanye, dan partai politik pemenang sebelumnya dalam pemilu umum di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa dana kampanye memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara kandidat, dan partai politik yang sebelumnya menang cenderung memiliki keunggulan kompetitif. Praktik politik uang tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya patronase yang mengakar. Pemilih tidak diposisikan sebagai warga negara yang rasional, melainkan sebagai penerima manfaat ekonomi yang loyalitasnya bisa dibeli. Edward Aspinall dan Mada Sukmajati menyebutkan bahwa *clientelism* dalam politik lokal berlangsung dalam dua arah: vertikal (antara elite dan pemilih) dan horisontal (antara elite lokal dan elite nasional) (Aspinall & Sukmajati, 2016). Kondisi ini memperparah ketimpangan representasi dan melemahkan fungsi pemilu sebagai alat pengawasan rakyat. Kandidat yang telah mengeluarkan dana besar cenderung mencari pengembalian investasi ketika menjabat, yang menjadi embrio korupsi struktural (Indonesia Corruption Watch, 2020)

Dalam aspek hukum, politik uang secara eksplisit dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, penegakan hukumnya masih lemah. Bawaslu memiliki keterbatasan struktural, dan penindakan sering kali "tajam ke bawah, tumpul ke atas" di mana elite politik besar kerap lolos dari jerat hukum. Diperlukan pendidikan politik yang masif serta terobosan seperti *whistleblower system* dan digitalisasi alat bukti untuk memberantas praktik ini secara komprehensif

## 2. Penyalahgunaan Aparat dan Fasilitas Negara

Bentuk penyelewengan kekuasaan lain yang sangat mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan aparat dan fasilitas negara, terutama oleh pejabat petahana. Fenomena ini terjadi ketika aparat birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan aparat keamanan dimobilisasi untuk mendukung kandidat tertentu. (Mujani & Liddle, 2021) mengungkapkan bahwa di bawah pemerintahan saat ini, demokrasi mengalami kemunduran karena prinsip-prinsip demokrasi kerap dikesampingkan demi stabilitas politik dan ekonomi. Penempatan pejabat kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat menjelang Pemilu 2024 juga menciptakan beban netralitas yang rentan disalahgunakan.

Praktik ini bertentangan langsung dengan asas netralitas aparaturnya. Ketika aparat negara berpihak, terjadi ketimpangan akses terhadap sumber daya negara yang menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil (Human Rights Watch, 2019). Sebagai bukti empiris, berdasarkan Laporan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu, praktik ketidaknetralan ASN masih menjadi ancaman sistemik dengan ditemukannya ratusan kasus pelanggaran di berbagai wilayah. Tren pelanggaran tertinggi tercatat terjadi di provinsi-provinsi dengan dinamika patronase politik lokal yang kuat, seperti Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Banten. Modus operandi yang paling menonjol adalah pengerahan camat hingga kepala desa oleh kepala daerah petahana untuk memobilisasi pemilih, serta penggunaan fasilitas dinas dan program bantuan sosial daerah sebagai alat kampanye terselubung (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2024)

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan tegas melarang abdi negara berpihak dalam politik praktis. Namun, penegakannya sering mandek. Banyak laporan yang dilayangkan ke Bawaslu maupun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hanya berujung pada sanksi moral atau administratif ringan tanpa proses pidana pemilu yang memadai (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2021). Hambatan kultural seperti ketakutan bawahan terhadap ancaman mutasi dari atasan (petahana) membuat penyalahgunaan birokrasi ini menjadi kejahatan yang sangat sulit dibongkar. Tindakan tegas, termasuk proses pidana terhadap penyalahgunaan jabatan publik, mutlak diperlukan untuk menjaga integritas kompetisi elektoral.

### 3. Manipulasi Hasil Pemilu dan Intimidasi

Manipulasi hasil pemilu merupakan bentuk intervensi yang paling merusak kedaulatan suara rakyat. Meskipun pemungutan suara berlangsung terbuka, manipulasi kerap terjadi pada tahap krusial, yaitu proses rekapitulasi suara secara berjenjang (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2024a). Penggelembungan atau pengurangan suara sering dilakukan secara halus melalui pergeseran angka pada formulir rekapitulasi tingkat kecamatan. Dalam proses ini, saksi dari partai oposisi kerap menjadi sasaran intimidasi, baik berupa ancaman fisik maupun pelarangan akses terhadap dokumen (Riwanto et al., 2024).

Guna mencegah manipulasi tersebut, KPU memperkenalkan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Namun, instrumen teknologi ini belum sepenuhnya efektif. Kelemahan input data oleh petugas lapangan dan tidak mengikatnya Sirekap secara hukum membuat teknologi ini gagal menjadi alat bukti legal. Ketika sengketa manipulasi ini bermuara ke Mahkamah Konstitusi (MK), penegakan hukumnya kerap terbentur pada dogmatika pembuktian. Analisis terhadap dokumen putusan memperlihatkan bahwa MK acap kali bersikap formalistik dengan membebankan syarat pembuktian pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang sangat berat kepada pemohon.

Sebagai contoh, dalam *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 52/PHPU.D-XVII/2019 (sengketa Pilpres 2019), Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa kesalahan input pada instrumen teknologi (Situng/Sirekap) hanyalah malapraktik administratif dan tidak serta-merta membatalkan hasil pemilu, selama pemohon tidak mampu membuktikan bahwa kesalahan tersebut direayasa secara TSM untuk mengubah hasil rekapitulasi manual secara signifikan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHPU.D-XVII/2019., 2019). Sikap ini menunjukkan pendekatan MK yang cenderung bertumpu pada kalkulasi angka matematis. Namun di sisi lain, pada yurisprudensi sengketa lokal, MK terkadang mampu bersikap lebih responsif. Misalnya, pada Putusan MK Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 (sengketa Pilgub Sumatera Selatan), Mahkamah berani mendiskualifikasi dan memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah karena terbukti adanya penyalahgunaan dana hibah/bansos secara masif oleh petahana yang memengaruhi rasionalitas pemilih (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHPU.D-XI/2013., 2013). Paradoks putusan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap integritas hasil pemilu amat bergantung pada keberanian hakim konstitusi dalam menggali keadilan substantif, di luar sekadar keadilan prosedural.

### 4. Lemahnya Penegakan Hukum

Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu adalah instrumen krusial dalam menjamin proses yang berintegritas. Di Indonesia, Bawaslu dan DKPP memegang peranan utama. Namun, kewenangan kedua lembaga ini sering kali tidak maksimal dalam menindak kejahatan yang melibatkan elite kekuasaan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2019). Tantangan utama Bawaslu terletak pada keterbatasan waktu pembuktian pidana pemilu yang sangat sempit, serta kecenderungan untuk mendemosi pelanggaran pidana menjadi sekadar pelanggaran administrasi ringan.

Di sisi lain, DKPP kerap dikritik karena pendekatannya yang terlalu formalistik dalam mengadili etika penyelenggara pemilu (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2020). Banyak laporan dugaan intervensi penyelenggara yang hanya berujung pada sanksi peringatan. Eksistensi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

yang menggabungkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan juga sering kali mandul akibat ego sektoral dan lemahnya independensi aparat ketika berhadapan dengan aktor politik besar (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2019). Akibatnya, sistem penegakan hukum pemilu saat ini lebih bersifat reaktif dan tidak memiliki daya kejut (*deterrent effect*) yang memadai untuk mencegah keberulangan pelanggaran.

Sebagai konklusi, sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia masih terperangkap dalam bayang-bayang oligarki dan kompromi politik. Demokrasi prosedural yang telah dibangun tidak akan mampu bertransformasi menjadi demokrasi substantif jika lembaga pengawas dan peradilan pemilu gagal menindak tegas aktor-aktor intelektual di balik penyelewengan kekuasaan. Praktik klientelisme, mobilisasi aparat, dan manipulasi sistemik tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai residu elektoral. Oleh karena itu, reformasi hukum secara holistik—yang meliputi penguatan wewenang eksekutorial Bawaslu, harmonisasi tata kerja Gakkumdu, serta reorientasi paradigma Mahkamah Konstitusi agar lebih adaptif terhadap keadilan kualitatif—merupakan prasyarat mutlak untuk memutus mata rantai pemilu yang manipulatif. Demokrasi yang sehat membutuhkan arsitektur penegakan hukum yang tidak hanya tegak di atas kertas normatif, melainkan nyata dan otonom dalam realitas politik praktis.

## SIMPULAN

Penyelewengan kekuasaan dalam pemilu pascareformasi membuktikan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia belum sepenuhnya bertransformasi menjadi sistem yang bersih, adil, dan akuntabel. Meskipun secara prosedural pemilu berlangsung secara rutin sejak tahun 1999, substansi demokrasi masih terganggu oleh berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat sistemik dan terstruktur. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa politik uang telah mengalami institusionalisasi, menjadikan suara rakyat sebagai komoditas yang dipertukarkan demi kekuasaan. Pejabat petahana juga terbukti secara konsisten memanfaatkan aparat sipil negara (ASN), sumber daya negara, dan bahkan aparat keamanan untuk mempertahankan posisi mereka dalam kontestasi elektoral. Lebih lanjut, keberadaan teknologi seperti Sirekap, yang seharusnya menjamin transparansi hasil pemilu, belum efektif dalam mencegah manipulasi karena masih sangat tergantung pada integritas aktor lokal dalam penginputan dan pengawasan data. Di sisi lain, lembaga pengawas seperti Bawaslu dan DKPP belum menunjukkan kapasitas maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, terutama ketika pelanggaran melibatkan elite politik tingkat atas. Penegakan hukum cenderung selektif, lamban, dan tumpul terhadap kekuasaan, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dengan menganalisis data dari dokumen hukum, laporan kelembagaan, serta studi kasus pelanggaran pemilu, penelitian ini menyimpulkan bahwa akar utama penyelewengan kekuasaan dalam pemilu di Indonesia terletak pada lemahnya penegakan hukum, dominasi oligarki politik, dan rendahnya literasi politik masyarakat. Ketiga faktor ini saling memperkuat dan menciptakan siklus demokrasi semu yang menghambat perwujudan kedaulatan rakyat secara sejati. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup Reformasi kelembagaan pengawasan dan penegakan hukum pemilu secara menyeluruh dan independent, Penguatan kerangka hukum pemilu yang mampu menindak tegas pelanggaran oleh aktor berkuasa, Pendidikan politik berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat sebagai pemilih. Hanya melalui upaya simultan dan berkelanjutan ini, pemilu di Indonesia dapat berkembang dari sekadar prosedur elektoral menjadi instrumen demokrasi substantif yang menjamin keadilan, akuntabilitas, dan representasi rakyat yang sejati.

Berdasarkan konsep penyelewengan kekuasaan dan kelemahan sistemik yang telah dipetakan dalam kajian ini, agenda akademik selanjutnya perlu diarahkan pada beberapa pengembangan konsep penelitian masa depan. Penelitian berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi model pengawasan pemilu berbasis crowdsourcing oleh masyarakat sipil guna memitigasi kelalaian aktor lokal pada tahapan rekapitulasi data digital. Selain itu, penting juga untuk melakukan analisis komparatif mengenai implementasi regulasi diskualifikasi petahana di



berbagai daerah demi merumuskan formulasi penegakan hukum yang lebih independen dan bebas intervensi. Terakhir, pengembangan metodologi baru dalam mengukur efektivitas literasi politik kritis pemilih akar rumput sangat dibutuhkan untuk mengkaji cara memutus rantai patronase dan klientelisme secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4), 505–526. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. Nus Press.
- Bawaslu RI. (2019). Laporan Kinerja 2019 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan. In *Bawaslu.go.id*. BAWASLU RI.
- Bedner, A. W., Irianto, S., Otto, J. M., & Wirastri, T. D. (2012). *KAJIAN SOSIO-LEGAL*. Pustaka Larasan.
- Bowen, G. A. (2020). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 20(2), 277–290.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2020*. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Hernández-Huerta, V. A. (2020). Disputed elections in presidential democracies: Contexts of electoral “Blackmail.” *Journal of Politics*, 82(1), 89–103. <https://doi.org/10.1086/705599>
- Irianto, S. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2019). *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia Tahun 2019*.
- Kusumasari, L. (2022). Lita Kusumasari. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(5), 157–173.
- Mietzner, M. (2021). Sources of resistance to democratic decline: Indonesian civil society and its trials. *Democratization*, 28(1), 161–178. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649>
- Moleong, L. J. (2019). *Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhtadi, B., Gautama, C., Putro, G. A., & Rofiqi, Z. (2020). *Kuasa uang: Politik uang dalam pemilu pasca-Orde Baru*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2021). Indonesia: Jokowi sidelines democracy. *Journal of Democracy*, 32(4), 72–86. <https://doi.org/10.1353/jod.2021.0053>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHPU.D-XI/2013., 1 (2013).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHPU.D-XVII/2019., 8 Chemical Reviews 55 (2019).
- Riwanto, A., Suryaningsih, S., & Firmandiaz, V. (2024). Preventing Electoral Fraud in Indonesia: Protecting the Social Security of Election Management Personnel. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 95–114. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.19361>.